



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hamzah Alias Aco Bin Marsuki;
2. Tempat lahir : PALOPO;
3. Umur/Tanggal lahir : 47/12 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. TAPPONG BARU KEL. PONTAP KEC. WARATIMUR KOTA PALOPO;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Hamzah Alias Aco Bin Marsuki ditangkap pada 10 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/78/VII/2023/Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa Hamzah Alias Aco Bin Marsuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sulfikar HR, S.H., Saiful, S.H., Harmoko, S.H., Ilham Ilahi, S.H., M.H., dan Susanti, S.H., Advokat dari Lamaranginang beralamat di POSBAKUM Pengadilan Negeri Palopo, Jalan Andi Djemma No. 126 Kota Palopo berdasarkan Penetapan Nomor: 80/Pen.PH/2023PN Plp tertanggal 12 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plp tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plp tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia **Terdakwa HAMZAH ALIAS ACO BIN MARSUKI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HAMZAH ALIAS ACO BIN MARSUKI**, tersebut berupa pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair **6 (Enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet diduga berisikan shabu
 - 1 (satu) batang kaca pireks
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih
 - 1 (satu) buah korek api gas

Dirampas untuk dimusnakan;



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan yang terbukti dan Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum, dakwaan yang terbukti adalah pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **Hamzah Alias Aco Bin Marsuki bersama dengan Saksi Sabaruddin Alias Aco Pabagang Bin Baraele (diajukan dalam berkas terpisah), serta orang yang bernama Masnur Alias LUKA (masih dalam pencarian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang)**, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 10.50 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sungai Ussu, Kelurahan. Sabbangparu. Kecamatan.Wara Utara, Kota Palopo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi Aslim Pabeta bersama dengan Saksi Youl Novianto masing masing Anggota Kepolisian Unit Reserse Narkotika Polres Palopo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi tranSaksi narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Sungai Ussu Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi Aslim Pabeta bersama dengan Saksi Youl Novianto melakukan serangkaian penyelidikan (Survilance) dan melakukan pengawasan di sekitaran alamat tersebut tepatnya di salah satu kamar Wisma Larona, kemudian Saksi Aslim Pabeta bersama dengan Saksi Youl Novianto masuk ke dalam kamar wisma yang kami curigai, setelah Saksi Aslim Pabeta bersama dengan Saksi Youl Novianto masuk kedalam kamar wisma tersebut kemudian Saksi Aslim Pabeta bersama dengan Saksi Youl Novianto langsung melakukan penggeledahan didalam kamar Wisma dan menemukan barang berupa: 1 (satu) sachet diduga berisikan shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa 1 (satu) sachet shabu tersebut Terdakwa beli dari lel. Luka (DPO) melalui Saksi Sabaruddin. Kemudian kami melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Sabaruddin dirumahnya di Jl. Sungai Pareman II Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo;

-Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa memperoleh 1 (satu) sacshet plastic bening diduga berisi shabu tersebut dari Lel. Luka (DPO) dengan cara meminta bantuan kepada Saksi Sabaruddin untuk membelikannya shabu di lel. Luka (DPO) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan memberikan upah kepada Saksi Sabaruddin 1 (satu) bungkus rokok merek VEPER KRETEK, kemudian Saksi Sabaruddin pergi membeli shabu tersebut di Lel. Luka (DPO), namun hanya menyerahkannya saja uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Le. Luka (Dpo) kemudian pergi dan langsung pulang kerumahnya. Selanjutnya Lel. Luka (DPO) yang mengantarkan sendiri shabu tersebut kepada Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke Wisma Larona tiba-tiba petugas kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI, untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I jenis sabu, dan sehari-hari Terdakwa, berprofesi, sebagai Nelayan dan bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis sabu serta Terdakwa tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yakni berupa:

- 1 (Satu) sachet plastik berisikan kerystal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0628 gram, diberi nomor barang bukti 6050/2023/NNF
Barang bukti tersebut diatas adalah milik Hamzah Alias Aco Bin Marsuki bersama dengan Saksi Sabaruddin Alias Aco Pabagang Bin Baraele;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine diberi nomor barang bukti No. 6051/2023/NNF. Milik Hamzah Alias Aco Bin Marsuki
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine diberi nomor barang bukti No.6052/2023/NNF milik Sabaruddin Alias Aco Pabagang Bin Baraele;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2927 /NNF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama: 1. ASMAWATI. SH. M. Kes; 2. SURYA PORWONO, S.Si, M.Si; 3. Apt. EKA AGUSTIANI. S.Si, mengetahui oleh Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6050/2023/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif metamfetamina
6051/2023/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif metafemtamina
6052/2023/NNF	(-) negatif Narkotika	-

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa No.Lab: 2927 /NNF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023, seperti tersebut diatas adalah benar Mengandung *metamfetamina*;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya:

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1.	6050/2023/NNF	0.0414 gram
2.	6051/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan
3.	6052/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa Hamzah Alias Aco Bin Marsuki diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **Hamzah Alias Aco Bin Marsuki bersama dengan Saksi Sabaruddin Alias Aco Pabagang Bin Baraele (diajukan dalam berkas terpisah), serta orang yang bernama Masnur Alias LUKA (masih dalam pencarian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang)**, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 10.50 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sungai Ussu, Kelurahan. Sabbangparu. Kecamatan.Wara Utara, Kota Palopo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ketika Saksi Aslim Pabeta bersama dengan Saksi Youl Novianto masing masing Anggota Kepolisian Unit Reserse Narkotika Polres Palopo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi tranSaksi narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Sungai Ussu Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi Aslim Pabeta bersama dengan Saksi Youl Novianto melakukan serangkaian penyelidikan (Survilance) dan melakukan pengawasan di sekitaran alamat tersebut tepatnya di salah satu kamar Wisma Larona, kemudian Saksi Aslim Pabeta bersama dengan Saksi Youl Novianto masuk ke dalam kamar wisma yang kami curigai, setelah Saksi Aslim Pabeta bersama dengan Saksi Youl Novianto masuk kedalam kamar wisma tersebut kemudian Saksi Aslim Pabeta

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Youl Novianto langsung melakukan penggeledahan didalam kamar Wisma dan menemukan barang berupa: 1 (satu) sachet diduga berisikan shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa 1 (satu) sachet shabu tersebut Terdakwa beli dari lel. Luka (DPO) melalui Saksi Sabaruddin. Kemudian kami melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Sabaruddin dirumahnya di Jl. Sungai Pareman II Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo;

-Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi shabu tersebut dari Lel. Luka (DPO) dengan cara meminta bantuan kepada Saksi Sabaruddin untuk membelikannya shabu di lel. Luka (DPO) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan memberikan upah kepada Saksi Sabaruddin 1 (satu) bungkus rokok merek VEPER KRETEK, kemudian Saksi Sabaruddin pergi membeli shabu tersebut di Lel. Luka (DPO), namun hanya menyerahkannya saja uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Le. Luka (Dpo) kemudian pergi dan langsung pulang kerumahnya. Selanjutnya Lel. Luka (DPO) yang mengantarkan sendiri shabu tersebut kepada Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke Wisma Larona tiba-tiba petugas kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu, dan sehari-hari Terdakwa, berprofesi, sebagai Nelayan dan bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis sabu serta Terdakwa tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkotika golongan I jenis sabu;

-Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yakni berupa:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) sachet plastik berisikan kerystal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0628 gram, diberi nomor barang bukti 6050/2023/NNF
Barang bukti tersebut diatas adalah milik Hamzah Alias Aco Bin Marsuki bersama dengan Saksi Sabaruddin Alias Aco Pabagang Bin Baraele;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine diberi nomor barang bukti No. 6051/2023/NNF. Milik Hamzah Alias Aco Bin Marsuki
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine diberi nomor barang bukti No.6052/2023/NNF milik Sabaruddin Alias Aco Pabagang Bin Baraele;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2927 /NNF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama: 1. ASMAWATI. SH. M. Kes; 2. SURYA PORWONO, S.Si, M.Si; 3. Apt. EKA AGUSTIANI. S.Si, mengetahui oleh Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6050/2023/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif metamfetamina
6051/2023/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif metafemtamina
6052/2023/NNF	(-) negatif Narkotika	-

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa No.Lab: 2927 /NNF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023, seperti tersebut diatas adalah benar Mengandung *metamfetamina*;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya:

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1.	6050/2023/NNF	0.0414 gram
2.	6051/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan
3.	6052/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa Hamzah Alias Aco Bin Marsuki diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. YOEL NOVIATO di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa selaku Saksi sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 10.50 WITA bertempat di Jalan Sungai Ussu, Kelurahan. Sabbangparu. Kecamatan. Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa berawal ketika Saksi Yoel Novianto bersama dengan Saksi Aslim Pabeta masing masing Anggota Kepolisian Unit Reserse Narkoba Polres Palopo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi tranSaksi narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Sungai Ussu Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi Youl Novianto bersama dengan Saksi Aslim Pabeta melakukan serangkaian penyelidikan (Survilance) dan melakukan pengawasan di sekitaran alamat tersebut tepatnya di salah satu kamar Wisma Larona, kemudian Saksi Aslim Pabeta bersama dengan Saksi Youl Novianto masuk ke dalam kamar wisma, dan langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar Wisma tersebut dan menemukan barang berupa: 1 (satu) sachet diduga berisikan shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa 1 (satu) sachet shabu tersebut tersangka beli dari lel. Luka (DPO) melalui Saksi Sabaruddin. Kemudian kami melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Sabaruddin dirumahnya di Jl. Sungai Pareman II Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo, dimana pada saat itu Terdakwa memperoleh 1 (satu) sacshet plastic bening diduga berisi shabu tersebut dari Lel. Luka (DPO) dengan cara meminta bantuan kepada Saksi Sabaruddin untuk membelikannya shabu di lel. Luka (DPO) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan memberikan upah kepada Saksi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabaruddin 1 (satu) bungkus rokok merek VEPER KRETEK, Kemudian Saksi Sabaruddin pergi membeli shabu tersebut di Lel. Luka (DPO), namun hanya menyerahkannya saja uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Lel. Luka (Dpo) kemudian pergi dan langsung pulang kerumahnya. Selanjutnya Lel. Luka (DPO) yang mengantarkan sendiri shabu tersebut kepada Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke Wisma Larona tiba-tiba petugas kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI, untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis sabu serta Terdakwa tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan Target dari kepolisian dan Terdakwa berhasil ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat mengenai penyalagunaan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ASLIM PABETA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa selaku Saksi sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 10.50 WITA bertempat di Jalan Sungai Ussu, Kelurahan. Sabbangparu. Kecamatan.Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa berawal ketika Saksi Aslim Pabeta bersama dengan Saksi Yoel Novianto masing masing Anggota Kepolisian Unit Reserse Narkotika Polres Palopo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi tranSaksi narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Sungai Ussu Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi Aslim Pabeta bersama dengan Saksi Youl Novianto melakukan serangkaian penyelidikan (Survilance) dan melakukan pengawasan di sekitaran alamat tersebut tepatnya di salah satu kamar Wisma Larona. Setelah itu Saksi Aslim

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pabeta bersama dengan Saksi Youl Novianto masuk ke dalam kamar wisma tersebut, kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa: 1 (satu) sachet diduga berisikan shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa 1 (satu) sachet shabu tersebut Terdakwa beli dari lel. Luka (DPO) melalui Saksi Sabaruddin. Kemudian Saksi Aslim Pabeta bersama dengan Saksi Youl Novianto melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Sabaruddin dirumahnya di Jl. Sungai Pareman II Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo, dimana pada saat itu Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi shabu tersebut dari Lel. Luka (DPO) dengan cara meminta bantuan kepada Saksi Sabaruddin untuk membelikannya shabu di lel. Luka (DPO) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan memberikan upah kepada Saksi Sabaruddin 1 (satu) bungkus rokok merek VEPER KRETEK, kemudian Saksi Sabaruddin pergi membeli shabu tersebut di Lel. Luka (DPO), namun hanya menyerahkannya saja uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Lel. Luka (Dpo) kemudian pergi dan langsung pulang kerumahnya. Selanjutnya Lel. Luka (DPO) yang mengantarkan sendiri shabu tersebut kepada Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke Wisma Larona tiba-tiba petugas kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang yaitu Depertemen Kesehatan RI, untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis sabu serta Terdakwa tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan Target dari kepolisian dan Terdakwa berhasil ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat mengenai penyalagunaan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SABARUDDIN Alias EKO PABAGANG Bin SARAELE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa selaku Saksi sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di Jalan Sungai Ussu, Kelurahan. Sabbangparu. Kecamatan.Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa awalnya Saksi Sabaruddin sementara mencuci pakaian dan tiba-tiba datang Terdakwa kerumah Saksi Sabaruddin setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Sabaruddin dengan mengatakan ambilkanka mp2nya (maksud sabu) lalu Saksi Sabaruddin menjawab tunggu saya jemur dulu pakaianku, kemudian Terdakwa memberikan Saksi Sabaruddin uangnya sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah dan menunggu Saksi Sabaruddin di rumah, setelah itu Saksi Sabaruddin pergi mencari shabu di Jl. Sungai Pareman tepatnya di rumah milik lelaki LUKA (DPO) kemudian Saksi Sabaruddin mengatakan ada ga anumu (maksud sabu), lelaki LUKA (DPO) menjawab ada, Saksi Sabaruddin mengatakan kasih ka mp2nya, bawa nanti ke rumahku Saksi Sabaruddin langsung memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah, lelaki LUKA (DPO) menjawab ok, kemudian Saksi Sabaruddin balik ke rumah,tiba-tiba Lel. Luka (DPO) datang kerumah lalu berteriak ,karena Saksi Sabaruddin berada di dalam rumah sedang mencuci lalu Saksi Sabaruddin melihat lelaki LUKA (DPO) membuang shabu tersebut di atas jalanan, kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dan mendatangi Saksi Sabaruddin lalu memperlihatkan sabu tersebut yang Terdakwa ambil dari lelaki LUKA (DPO), setelah itu Saksi Sabaruddin mengantar Terdakwa pulang ke Jl. Yos sudarso, lalu Terdakwa memberikan 1 (buah) pembungkus rokok merek VIPER KRETEK dan Terdakwa mengatakan ambil ini rokok, jatah mu bantuka cari shabu. Setelah Saksi Sabaruddin pulang kerumahnya. Tidak lama kemudian datang dari pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Sabaruddin dirumahnya di Jl. Sungai Pareman II Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo, serta melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok merek VEPER KRETEK, yang berada disaku celana bagian depan sebelah kiri milik Saksi Sabaruddin, dimana 1 (satu) bugkus rokok tersebut merupakan upah yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Sabaruddin untuk membeli shabu kepada Lel. Luka (DPO). Selanjutnya Saksi Sabaruddin beserta Barang Bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI, untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis sabu serta Terdakwa tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan Target dari kepolisian dan Terdakwa berhasil ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat mengenai penyalagunaan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tertangkap dalam perkara tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 10.50 WITA bertempat di Wisma Larona di Jalan Sungai Ussu, Kelurahan. Sabbangparu. Kecamatan. Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa menemui Saksi Sabaruddin dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sabaruddin minta tolong pergi carikan shabu, kemudian Terdakwa memberikan Saksi Sabaruddin uangnya sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga pembelian shabu dan 1 (satu) pembungkus rokok merek VIPER KRETEK sebagai upah Terdakwa kepada Saksi Sabaruddin untuk pergi mencari/membelikan Terdakwa shabu. Kemudian Terdakwa menunggu di rumah Saksi Sabaruddin dan tidak lama kemudian Saksi Sabaruddin kembali lagi dan mengatakan tunggu mi sebentar, nanti Lel. LUKA (DPO) sendiri yang antar kerumah. Tidak lama kemudian datang Lel. Luka (DPO) dan membuang 1 (Satu) shacet plastic yang berisikan shabu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dan mendatangi Saksi Sabaruddin lalu memperlihatkan shabu tersebut yang Terdakwa ambil dari lel. LUKA (DPO), setelah itu Saksi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabaruddin mengantar Terdakwa pulang ke Jl. Yos sudarso, lalu Terdakwa memberikan 1 (buah) pembungkus rokok merek VIPER KRETEK dan Terdakwa mengatakan ambil ini rokok, jatah mu bantuka cari shabu. Setelah Saksi Sabaruddin pulang kerumahnya. Kemudian Terdakwa pergi ke Wisma Larona tiba-tiba petugas kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sesuai nomo bahwa No.Lab: 2927 /NNF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023, disimpulkan bahwa 1 (Satu) sachet plastik berisikan kerystal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0628 gram, milik lelaki **Hamzah Alias Aco Bin Marsuki** adalah benar mengandung Metamfetamina yang masuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Lelaki **Hamzah Alias Aco Bin Marsuki** adalah mengandung Metamfetamina.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulaginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet diduga berisikan shabu;
2. 1 (satu) batang kaca pireks;
3. 1 (satu) buah pipet plastik warna putih;



4. 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti, yaitu hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sesuai nomo bahwa No.Lab: 2927 /NNF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023, disimpulkan bahwa 1 (Satu) sachet plastik berisikan kerystal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0628 gram, milik lelaki **Hamzah Alias Aco Bin Marsuki** adalah benar mengandung Metamfetamina yang masuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Lelaki **Hamzah Alias Aco Bin Marsuki** adalah mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 10.50 WITA bertempat di Jalan Sungai Ussu, Kelurahan. Sabbangparu. Kecamatan. Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa berawal ketika Saksi Yoel Novianto bersama dengan Saksi Aslim Pabeta masing masing Anggota Kepolisian Unit Reserse Narkotika Polres Palopo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi tranSaksi narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Sungai Ussu Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi Youl Novianto bersama dengan Saksi Aslim Pabeta melakukan serangkaian penyelidikan (Survilance) dan melakukan pengawasan di sekitaran alamat tersebut tepatnya di salah satu kamar Wisma Larona, kemudian Saksi Aslim Pabeta bersama dengan Saksi Youl Novianto masuk ke dalam kamar wisma, dan langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar Wisma tersebut dan menemukan barang berupa: 1 (satu) sachet diduga berisikan shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, kemudian dilakukan introgasi terhadap Terdakwa bahwa 1 (satu) sachet shabu tersebut tersangka beli dari lel. Luka (DPO) melalui Saksi Sabaruddin. Kemudian kami melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Sabaruddin dirumahnya di Jl. Sungai Pareman II Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo, dimana pada saat itu Terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plp



memperoleh 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi shabu tersebut dari Lel. Luka (DPO) dengan cara meminta bantuan kepada Saksi Sabaruddin untuk membelikannya shabu di lel. Luka (DPO) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan memberikan upah kepada Saksi Sabaruddin 1 (satu) bungkus rokok merek VEPER KRETEK, kemudian Saksi Sabaruddin pergi membeli shabu tersebut di Lel. Luka (DPO), namun hanya menyerahkannya saja uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Lel. Luka (DPO) kemudian pergi dan langsung pulang kerumahnya. Selanjutnya Lel. Luka (DPO) yang mengantarkan sendiri shabu tersebut kepada Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke Wisma Larona tiba-tiba petugas kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sesuai nomo bahwa No.Lab: 2927 /NNF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023,disimpulkan bahwa 1 (Satu) sachet plastik berisikan kerystal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0628 gram,milik lelaki **Hamzah Alias Aco Bin Marsuki** adalah benar mengandung Metamfetamina yang masuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Lelaki **Hamzah Alias Aco Bin Marsuki** adalah mengandung Metamfetamina.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI, untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis sabu serta Terdakwa tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) menyebutkan salah satu tujuan UU Narkotika adalah untuk “mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”, dan juga “memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pada satu sisi Undang-Undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain juga ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Narkotika “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Bahwa dalam hal ini sesuai tujuan UU Narkotika harus ditentukan apakah sebuah peristiwa hukum tersebut termasuk penyalahgunaan dan/atau peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar pemahaman tersebut, untuk menentukan kategori apa yang paling tepat dikenakan bagi Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai “Pengedar” atau lebih tepat sebagai “Penyalah Guna”, Majelis Hakim meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, “niat” apa yang sebenarnya yang ada di benak Terdakwa;

Menimbang, bahwa ruang lingkup “pengedaran” narkoba dalam perkara *a quo* adalah pada rumusan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan pertama

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum. Sehingga jika pun terbukti demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal termasuk peredaran Narkoba adalah dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang adalah menunjuk pada orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berfungsi juga sebagai sarana pencegah *error in persona*. Setiap orang yang dimaksud juga harus meliputi orang yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, walaupun Hakim membutuhkan pembuktian unsur lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dalam hal pertanggungjawaban manusia sebagai person (naturalijk persoon), kecuali adanya unsur-unsur lain yang dapat membebaskan dirinya dari pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa Hamzah Alias Aco Bin Marsuki. Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plp



dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan, secara nyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang dapat menimbulkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) pada diri Terdakwa. Sehingga telah terbukti tidak dapat dikenakan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) sesuai termaktub dalam Pasal 44 KUHPidana dan juga tidak dapat dikategorikan dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*). Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa terpenuhinya perbuatan dalam salah satu sub unsur sudah dapat dikatakan memenuhi unsur tersebut. Maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi walaupun kadangkala tidak menutup kemungkinan semua perbuatan (sub unsur) dari unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pemufakatan jahat” berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjo.no Prodjo.dikoro, SH, diartikan sebagai Tindakan yang dilakukan tanpa memiliki hak. Kemudian menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., dalam bukunya

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" (Pasal 1 angka 1 UU Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sesuai nomo bahwa No.Lab: 2927 /NNF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023, disimpulkan bahwa 1 (Satu) sachet plastik berisikan kerystal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0628 gram, milik lelaki **Hamzah Alias Aco Bin Marsuki** adalah benar mengandung Metamfetamina yang masuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



botol plastik berisi urine milik Lelaki **Hamzah Alias Aco Bin Marsuki** adalah mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastic bening diduga berisi shabu tersebut dari Lel. Luka (DPO) dengan cara meminta bantuan kepada Saksi Sabaruddin untuk membelikannya shabu di lel. Luka (DPO) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan memberikan upah kepada Saksi Sabaruddin 1 (satu) bungkus rokok merek VEPER KRETEK, kemudian Saksi Sabaruddin pergi membeli shabu tersebut di Lel. Luka (DPO), namun hanya menyerahkannya saja uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Lel. Luka (DPO) kemudian pergi dan langsung pulang kerumahnya. Selanjutnya Lel. Luka (DPO) yang mengantarkan sendiri shabu tersebut kepada Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke Wisma Larona tiba-tiba petugas kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui uraian fakta hukum di atas terbukti melakukan permufakatan jahat karena merupakan perbuatan dua orang yang bersepakat untuk melakukan dan menyuruh melakukan suatu tindak pidana narkoba. Bahwa Terdakwa telah secara sadar meminta bantuan kepada Saksi Sabaruddin untuk membelikannya shabu di lel. Luka (DPO) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan memberikan upah kepada Saksi Sabaruddin 1 (satu) bungkus rokok merek VEPER KRETEK. Bahwa melalui rangkaian tersebut Terdakwa terbukti bersekongkol menyuruh membeli narkoba dengan melalui penukaran (pembayaran) dengan uang seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang nilainya sebanding dengan harga narkoba yang diperoleh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan hal tersebut karena pada saat ditangkap tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan hal tersebut, demikian pula Terdakwa bukan petugas kesehatan yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sehingga menjadi terang benderang bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* termasuk dalam peredaran gelap narkoba yang dalam undang-undang ini diatur untuk diberantas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I”** telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plp



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang- Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHAP), maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan penasihat hukum yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan yang terbukti dan Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum, dakwaan yang terbukti adalah pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa benar dakwaan Penuntut Umum pada perkara *a quo* bersifat alternatif, namun tidak terdapat pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai salah satu pasal yang didakwakan. Bahwa pasal yang didakwakan adalah Pasal 114 ayat (1) Undang- Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga Majelis Hakim berpendapat pembelaan penasihat hukum tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur terkait ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga secara kumulatif diancam hukuman pembayaran denda. Bahwa oleh sebab itu, dalam perkara *a quo* terhadap diri Terdakwa disamping akan dijatuhi pidana penjara apabila kesemua unsurnya terbukti, maka akan akan dijatuhi pula pidana denda. Bahwa terkait penjatuhan pidana denda tersebut akan akan terlihat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukuhkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAPidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet diduga berisikan shabu;
2. 1 (satu) batang kaca pireks;
3. 1 (satu) buah pipet plastik warna putih;
4. 1 (satu) buah korek api gas;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan hingga terpenuhinya delik pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat jahat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamzah Alias Aco Bin Marsuki bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamzah Alias Aco Bin Marsuki dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet diduga berisikan shabu;
 - 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas;**dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliana Ampulembang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Suwarni Wahab, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H. Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliana Ampulembang, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plp